



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 650/1083/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENDAMPING TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP REJOSO, WP KEJAYAN, WP TUTUR KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam hal peningkatan ekosistem investasi dan berusaha, diperlukan Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan melalui Bantuan Teknis dengan sumber anggaran dari Bantuan Anggaran Bendahara Umum Negara 2023.
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Rejoso, WP Kejayan dan WP Tukur, Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011 - 2031;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan 2009 – 2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENDAMPING TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WP REJOSO, WP KEJAYAN DAN WP TUTUR KABUPATEN PASURUAN
- KESATU : Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Rejoso, WP Kejayan dan WP Tutur Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Rejoso, WP Kejayan dan WP Tutur Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :
- a. terlibat aktif dalam identifikasi isu strategis, potensi dan masalah di WP Rejoso, WP Kejayan dan WP Tutur Kabupaten Pasuruan dengan memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan;
 - b. terlibat aktif dalam koordinasi dan fasilitasi kegiatan terkait membantu dan menyiapkan data-data pendukung; dan
 - c. terlibat aktif dalam mendampingi setiap kegiatan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Rejoso, WP Kejayan dan WP Tutur Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Masa kerja Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Rejoso, WP Kejayan dan WP Tutur Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Rejoso, WP Kejayan dan WP Tutur Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 September 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR: 650/1083/HK/424.013/2023
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 DETAIL TATA RUANG WP REJOSO, WP KEJAYAN DAN WP TUTUR KABUPATEN
 PASURUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah I	Bupati Pasuruan	
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Pasuruan	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Bupati Pasuruan	
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan	
5.	Sekretaris	Kepala Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan	
6.	Anggota	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan	
		Satu orang Pejabat Fungsional Penata Ruang Muda pada Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan	
		Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan	
		Kepala Bidang SDA pada Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan	
		Kepala Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan</p> <p>Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan</p> <p>Irban Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Usaha Peternakan pada Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Kab. Pasuruan</p> <p>Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Pasuruan</p> <p>Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Bidang Destinasi dan Industri Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan</p> <p>Perencana Ahli Muda di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.</p> <p>Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan</p> <p>Satu orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan.</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Satu Unsur pada BPBD Kab. Pasuruan	
		Unsur pada perangkat daerah lain yang dibutuhkan.	

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF